

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu,

¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, Hlm 15

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Perbedaan antara formalitas antara hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang kandungannya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri. Dengan dikembangkannya istilah *the rule of the law* atau dalam istilah *the rule of the law and not of a man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law* dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*.

Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. Dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formal yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan

maupun oleh aparaturn penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilandasi oleh nilai etik, moral dan spiritual yang memberi keteguhan komitmen dengan tujuan tidak hanya menegakkan kebenaran formal tetapi juga untuk mencari kebenaran materiil yang diharapkan dapat mendekati kebenaran yang sifatnya hakiki.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

1. Isi peraturan perundang-undangan;
2. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
3. Budaya hukum; serta
4. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan².

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai perukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu penegakan hukum juga dinyatakan sebagai suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan-pandangan yang menetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial kontrol) kedamaian pergaulan hidup.

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, 1987, Sinar Baru, Bandung, 1987, Hlm 20

Setiap insan manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan ketentraman, nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan sebagainya. Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnyanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterkaitan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum tidak terlepas dengan adanya gangguan yaitu gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "*tritunggal*", yaitu nilai kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma didalam kaedah-kaedah yang bersimpang-siur, dan pola prilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pebegakan hukum akan berjalan dengan baik bila ada keserasian antara nilai, kaedah, dan pola prilaku dalam masyarakat. Tanpa adanya keserasian itu maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, seseorang sosiologi hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa :

“Hukum dalam mekanismenya atau dalam penegakan hukum adalah sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya dan

saling mempengaruhi serta menggambarkan satu kesatuan dalam mencapai tujuannya atau sasarannya”³.

Hukum sebagai sistem dibedakan dalam tiga sub sistem, yaitu :

1. Sub sistem nilai atau substansi yang merupakan suatu nilai atau norma baik berbentuk tertulis (peraturan perundang-undangan) atau dalam bentuk yang tidak tertulis (kebiasaan).
2. Sub sistem *legal actor* atau sub sistem *legal structure*, dapat berupa lembaga-lembaga atau berupa aparat hukum yang bertugas dan berperan dalam mengimplementasikan atau mengaktualisasikan substansi hukum dan sifat-sifatnya yang abstrak menjadi hukum yang bersifat konkret.
3. Sub sistem *legal culture* (budaya hukum), yaitu berupa perasaan hukum, opini hukum, pendapat hukum, atau kesadaran hukum dan masyarakat, yang memberikan pengaruh terhadap keberlakuan substansi hukum maupun terhadap aparat hukum⁴.

Sehubungan dengan sistem budaya hukum (*legal culture*), pada umumnya dinegara-negara yang sedang berkembang bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat sendiri, khususnya pada bangsa Amerika yang berasal dari timur yaitu Cina dan Jepang budaya hukum lebih memberikan pengaruh terhadap keberlakuan hukum sebagai efektifitas hukum secara konkret yang mencerminkan bagaimana budaya hukum dan suatu masyarakat. Sebagai suatu sistem, hukum dalam arti substansi tidak mempunyai pengaruh apa-apa atau tidak mempunyai arti sama sekali tanpa adanya penegak hukum yang menerapkannya, dan di pihak lain penegak hukum pun dalam menjalankan perannya untuk pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh budaya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa antara sub sistem yang satu dengan sub sistem yang lainnya dalam mekanismenya tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi merupakan satu-kesatuan.

³ Lawrence M. Friedmen, *American Law An Introduction Second Edition*, Tatanusa, Jakarta , 2001, Hlm 45

⁴ Bambang Poerrnomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 199, Hlm 70

Adapun fungsi sistem hukum, yaitu :

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*), dimana semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dan pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*micro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*) fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk menjadikan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*) fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*)⁵.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

1. Unsur-unsur penegakan hukum di Indonesia

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan. Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan kaedah-kaedah yang

⁵ Bambang Poerrnomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 199, Hlm 72

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Lebih lanjut, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan erat, karena mempunyai esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor itu adalah:

1. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
2. Faktor Hukum (undang-undang).
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat, yaitu tempat penerapan hukum terjadi.
5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup⁶.

B. Tahap-Tahap Penegakan hukum Pidana

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan⁷.

Tahap-tahap tersebut adalah :

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Jakarta, Pt Rajawali, Hlm 30

⁷ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, 1994, Hlm 21

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas mengakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pemnbuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Penanggulangan Tindak Pidana dapat diempuh dengan dua upaya yaitu :

- a. Upaya penal atau penerapan hukum pidana (*criminal law application*); upaya penal adalah upaya dalam penanggulangan kejahatan yang lebih

dititikberatkan pada sifat “*refresive*” (pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi.

- b. Upaya non-penal atau penerapan tanpa pidana (*prevention without punishment*); upaya non-penal adalah upaya yang digunakan dalam penanggulangan kejahatan yang lebih dititikberatkan pada sifat “*prefentive*” (pencegahan, pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.⁸

C. Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk , rusak , menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah korupsi berarti kebususkan , kebejatan , ketidakjujuran , dapat disuap , tidak bermoral , penyimpangan dari kesucian , kata kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa adalah sebagai perbuatan curang dapat disuap dan tidak bermoral.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penggelepan uang negara atau perusahaan atau sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedangkan didunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *black law dictionary* yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya.⁹

Pasal 345 KUHP menjelaskan korupsi berarti busuk, buruk bejat dan dapat disogok atau disuap, atau merupakan perbuatan yang buruk.¹⁰ Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam kejahatan *white collar crime*.

Dalam praktek perundang-undangan yang bersangkutan, korupsi adalah tindak

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penganggulan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 42

⁹ DR. Ermansjah Djaja, S.H; M.Si, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, Hlm. 17

¹⁰ Pasal 345 Kuhp

pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*, bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.

Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan. Dalam Bahasa Indonesia Korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam Pembendaharaan Bahasa Indonesia Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat.¹¹

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus, maksudnya subyek dan pelaku khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani secara serius dan khusus untuk itu perlu dikembangkan peraturan yang khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana biasa umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya.

¹¹ Hamah Ahmad Dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hal 211

Tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan yang cukup jelas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan yang dibuat sendiri oleh pembuat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Pasal KUHP yang ditarik kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut undang undang nomor 20 tahun 2001, yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal 3
3. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, diatur dalam Pasal 13
4. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan , atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, diatur dalam pasal Pasal 15

5. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 16.

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) diatas maka akan ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
- c. Dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Penjelasan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, unsur melawan hukum dan mencakup perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan dengan bermacam-macam cara, perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa untuk memperkaya diri sendiri tersebut tidak hanya di peruntukan bagi orang lain atau suatu korporasi.

Tindak pidana korupsi dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dibedakan menjadi :

- a. Tindak Pidana Korupsi Murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi , perbuatan-perbuatan tersebut dalam bab 2 pasal 2 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

- b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni, yaitu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung, penyidik, penuntut dan pemeriksa di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa maupun para saksi dari perkara korupsi. Perbuatan tersebut diatur dalam bab 2 pasal 21 sampai dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.
- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 apabila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi dua , yaitu :

- a. Bersumber dari perumusan pembuatan undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai pasal 16.
- b. Bersumber dari pasal-pasal KUHP yang ditarik menjadi undang-undang tindak pidana korupsi yaitu pasal 209, pasal 210, pasal 378, pasal 388, pasal 415 sampai dengan pasal 420, pasal 423, pasal 425, dan pasal 435 KUHP.

E. Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam *Tool Kit Anti Korupsi* yang dikembangkan oleh PPb dibawah naungan *Centre International Crime Prevention (CICP)* dari *UN Office Drug Control And Crime Prevention (ON-ODCCP)*, dipublikasikan 10 bentuk tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Pemberi Suap / Sogok (*Bribery*)

Pemberian dalam bentuk uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain yang berhubungan dengan jabatan yang di peganginya pada saat itu.

2. Penggelapan (*Embezzlement*)

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik negara oleh pejabat publik maupun swasta

3. Pemalsuan (*Fraud*)

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud untuk menguntungkan dan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain.

4. Permerasan (*Extortion*)

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagainya ganti dari seorang pejabat publik untuk

berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau kekerasan.

5. Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang (*Abus Of Discretion*)

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

6. Pertentangan Kepentingan / Memiliki Usaha Sendiri (*Internal Trading*)

Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak pemerintah.

7. Pilih Kasih (*Favoritisme*)

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama dan golongan yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.

8. Menerima Komisi (*Comission*)

Pejabat Publik yang menerima sesuatu yang bernilai dalam bentuk uang, saham, fasilitas, barang dll sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan pemerintah

9. Nepotisme (*Nepotisme*)

Tindakan untuk mendahulukan sanak keluarga, kawan dekat, anggota partai politik yang sepaham, dalam penunjukan atau pengangkatan staf, panitia pelelangan atau pemilihan pemenang lelang

10. Kontribusi Atau Sumbangan Ilegal (*Illegal Kontribution*)

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak pemerintah¹².

F. Tinjauan Umum Tender

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam hal ini tidak disebut jumlah yang mengajukan penawaran (oleh beberapa atau oleh satu pelaku usaha dalam hal penunjukan/pemilihan langsung).

Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk :

1. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
2. Mengadakan barang dan atau jasa.
3. Membeli suatu barang dan atau jasa.
4. Menjual suatu barang dan atau jasa¹³.

¹²[File:///C:/Users/User/Downloads/Proposal/Kumpulan%20artikel%20hasdianto%20%20pengertian%20korupsi%20dan%20berbagai%20jenisnya.Htm](file:///C:/Users/User/Downloads/Proposal/Kumpulan%20artikel%20hasdianto%20%20pengertian%20korupsi%20dan%20berbagai%20jenisnya.Htm) Diakses Tanggal 20 Maret 2015 Pukul 10.00

¹³ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui:

- a. Tender terbuka,
- b. Tender terbatas,
- c. Pelelangan umum, dan
- d. Pelelangan terbatas.¹⁴

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka kasus yang telah disebutkan pada latar belakang merupakan cakupan dalam penerapan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Jenis-Jenis Tender atau pelelangan antara lain :

- a. Pelelangan proyek pemerintah
 - Pelelangan umum
 - Pelelangan terbatas
 - Pemilihan langsung
 - Penunjukan langsung
 - International competitive bidding (ICB)
 - Local competitive bidding (LCB)¹⁵

¹⁴ Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999

¹⁵ [Http://Listiyonobudi.Blogspot.Com/2011/09/Pelelangan-Proyek-Konstruksi.Html](http://Listiyonobudi.Blogspot.Com/2011/09/Pelelangan-Proyek-Konstruksi.Html) Diakses Pada Tanggal 03 Desember 2014 Pukul 10.50

b. Pelelangan proyek swasta

Sedangkan tender proyek itu sendiri memiliki berbagai macam jenis diantaranya, proyek pengadaan barang dan jasa, proyek pembangunan/konstruksi,

Pengadaan barang dan jasa itu dibagi lagi dalam beberapa jenis diantaranya :

- a. Pengadaan barang
- b. Pengadaan jasa konstruksi
- c. Pengadaan jasa pemborong
- d. Pengadaan jasa lainnya

Dalam pengadaan barang atau jasa terdapat beberapa pihak yang terkait atau terlibat di dalamnya antara lain :

- a. Pengguna jasa atau owner
- b. Perancang atau arsitek
- c. Kontraktor atau konsultan